

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

dan

Pada hari ini,tanggalbulan tahun dua ribu sebelas(....- 2014), bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Panitia/Ketua Organisasi : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di....., selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Perwakilan Sponsor : dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaselanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Tujuan

Pasal 2 Ruang Lingkup

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

.....
.....

Pasal 4
Pembayaran

.....
.....

Pasal 5
Kewajiban Para Pihak

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a.
 - b.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a.
 - b.

Pasal 6
Hak Para Pihak

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a.
 - b.
- (2) Hak PIHAK KEDUA
 - a.
 - b.

Pasal 7
Force Majeure

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Pasal 10 **Pembatalan perjanjian**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat..... hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu dari Pihak dan dilakukan tanpa ada alasan yang jelas maka Pihak tersebut harus memberikan ganti rugi sebesar apa yang diperjanjikan.

Pasal 11 **Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
Mengetahui,

Robby Saleh, S.Kom.,MT
SCDC Manager